

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Table 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	JUDUL	METODE PENELITIAN	TEORI DAN KONSEP	KESIMPULAN PENELITIAN
1.	KETIKA HAK PEKERJA RUMAH TANGGA TERABAIKAN : Potret Realitas Dan Jalan Legislasi RUU PPRT Yang Mangkrak	Penelitian ini menggunakan metedologi feminis melalui proses interaktif tanpa kesenjangan subjek atau objek yang hadir antara peneliti dan yang di teliti sekra mencangkup wawancara sederhana	Pada penelitian ini menggunakan teori Feminisme materialis (Vogel, Federic), Teori Eksploitasi kelas Marxian.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada hambatan stuktural dan kultural, praktik solidaritas kolektif menjadi ruang krusial untuk membangun kesadaran politik di kalangan PRT gerakan ini bukan semata menuntut legislasi, tetapi menentang norma dominan yang mengabaikan kerja perawatan dan domestik, sekaligus mendorong transformasi sosial menuju keadilan yang lebih inklusif
2.	Tinjauan RUU PPRT Terhadap	Pada Penelitian ini menggunakan metedologi	Penelitian ini menggunakan teori penelitian	RUU PPRT merupakan instrument hukum yang sangat penting dan

No	JUDUL	METODE PENELITIAN	TEORI DAN KONSEP	KESIMPULAN PENELITIAN
	Persoalan Rumah Tangga di Indonesia	yuridis normatif serta melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>)	hukum normatif , Hak asasi manusia dan perlindungan hukum	mendesak untuk disahkan kerana mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pekerja rumah tangga di indonesia. Selama RUU ini belum disahkan persoalan ketidakadilan terhadap PRT akan terus terjadi. Oleh karena itu pemerintah dan DPR perlu segera mengambil langkah cepat dan responsif untuk mengesahkan langkah cepat dan responsif untuk mengesahkan RUU PPRT demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi bagi PRT.
3.	Rekontruksi RUU PPRT Sebagai Upayah Perlindungan Hukum dalam Penanggulangan kekerasan	Pada penelitian ini menggunakan metodologi hukum doktrinal dan menggunakan pendekatan undang-undang	Penelitian ini menggunakan teori Lawrence Friedman dan Law as a tool of social Engineering	Hasil penelitian ini bahwasannya hukum positif ketenaga kerjaan di Indonesia masih belum melindungi PRT Perempuan dan anak sebab status legal PRT

No	JUDUL	METODE PENELITIAN	TEORI DAN KONSEP	KESIMPULAN PENELITIAN
	terhadap PRT Perempuan dan Anak.		(Roscoe Pound)	dan ketidak lengkapan serta adanya tumpah tindih tataran peraturan selain itu problematika pelik ini menjadi alasan utaman urgensi RUU PPRT yang meniru produk hukum filipina dengan perbedaan berupa penekanan legal structure yang menjadi pengawas dan penindak dalam perkara ini.
4.	Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustakan dan wawancara mendalama	Affirmative action , representasi politik perempuan dan partisipasi politik perempuan	Penelitian ini menyimpulkan bawa representasi perempuan di parlemen mengalami peningkatan namun belum menyentuh target 30%, dengan yang menjadi hambatan yaitu budaya patriarki, faktor ekonomi, dominasi keputusan fraksi, dll.

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

Pertama, *Skripsi Ketika Hak Pekerja Rumah Tangga Terabaikan : Potret Realita Dan Jalan Legislasi RUU PPRT Yang Mangkrak*. oleh Diana Putri, Vania Pramudita Hanjani (2025). Penelitian ini memiliki persamaan mengenai persoalan pekerja rumah tangga, urgensi pengesahan RUU PPRT, serta bentuk keterwakilan perempuan dalam mendorong kebijakan RUU PPRT sebab dalam penelitian ini menyadari bahwa PRT merupakan kelompok rentan yang mayoritas perempuan dan sering mengalami ketidakadilan struktural akibat tidak adanya perlindungan yang memadai. Perbedaan mendasar antar penelitian penulisan dengan peneliti terdahulu terdapat pada fokus dan pendekatan penelitian dimana pada penelitian terdahulu menitikberatkan analisis pada realitas sosial PRT dengan menerapkan perspektif feminisme materialis dan pendekatan partisipatif sedangkan fokus dari penelitian ini pada dinamika proses legislasi RUU PPRT di DPR RI khususnya peran komisi IX dalam pembahasan kebijakan tersebut.

Kedua, *Skripsi Tinjauan RUU PPRT Terhadap Persoalan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia* oleh Erwindya Julia Anggraeni (2024). Penelitian ini memiliki kesamaan bahwa PRT merupakan kelompok pekerja rentan yang sering mengalami eksploitasi, kekerasan, serta ketidakadilan dan menempatkan RUU PPRT sebagai solusi utama untuk memberikan kepastian hukum perlindungan hak, dan jaminan kesejahteraan bagi PRT di Indonesia selain itu perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti ini pada fokus pendekatan kajian, dimana penelitian terdahulu meninjau Substansi RUU PPRT dari perspektif yuridis, asas-asas hukum. Dalam penelitian ini sendiri lebih menitikberatkan pada analisis politik dan proses legislasi, peran aktor politik, bagaimana keterwakilan perempuan di parlemen, serta faktor-faktor politik yang menyebabkan RUU ini belum disahkan.

Ketiga, *Skripsi Rekonstruksi RUU PPRT Sebagai Upayah Perlindungan Hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak* oleh Abel Parvez, Andi Vallian Superani, Imas Novita (2022). Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama – sama berpandangan bahwasannya kekerasan dan eksploitasi

terhadap PRT merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat lemahnya regulasi dan belum adanya payung perlindungan hukum yang kompetebel bagi PRT di Indonesia, dalam perbedaan penelitian ini berfokus pada aspek politik dan prosesnya serta menekankan analisis terhadap dinamika pembahasan RUU PPRT, peran aktor politik, serta bagaimana keterwakilan perempuan di parlemen

Keempat, Skripsi Juniar Laraswanda Umagapi mengenai Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Hambatan. Berfokus pada peningkatan representasi perempuan di parlemen setelah penerapan kebijakan kuota 30 persen serta berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik. Namun keterbatasan penelitian tersebut lebih menekankan pada representasi perempuan secara deskriptif dan partisipasi perempuan dalam politik secara umum. Sementara penelitian ini memiliki fokus lebih menganalisis keterwakilan perempuan secara substantif di Komisi IX DPR RI Periode 2019-2024 dalam memperjuangkan pengesahan RUU PPRT. Tidak hanya jumlah perempuan tetapi juga menelaah bagaimana mereka mengartikulasi kepentingan kelompok rentan khususnya pekerja rumah tangga.

2.2 Kerangka Teori

Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan masih menjadi masalah yang mendasar dalam kehidupan sosial dan dunia kerja di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlindungan hukum yang masih kurang kuat terhadap kelompok pekerja yang rentan, terutama pekerja rumah tangga (PRT). Tidak adanya aturan hukum khusus bagi PRT membuat banyak dari mereka mengalami berbagai pelanggaran hak, seperti pekerjaan yang tidak sehat, gaji yang tidak cukup, jam kerja yang terlalu panjang, serta kekerasan fisik, psikis, dan seksual di tempat kerja. Dalam situasi ini, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan sebagai alat kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial dan memberikan perlindungan hukum kepada kelompok pekerja yang sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Meskipun RUU PPRT sudah diajukan sejak hampir dua puluh dua tahun lalu, sampai saat ini belum diubah menjadi undang-undang. Fakta ini menunjukkan bahwa isu pekerjaan domestik tidak mendapat perhatian

yang cukup dalam agenda hukum nasional. Selain itu, hal ini juga menyoroti peran lembaga legislatif, termasuk Komisi IX DPR RI, sebagai tempat pembicaraan yang nyata terkait isu ketenagakerjaan dalam memperjuangkan kebijakan yang adil bagi semua jenis kelamin.

2.2.1 Teori Representasi Politik (Hanna Pitkin)

Representasi adalah sikap atau keadaan di mana seorang wakil bertindak sesuai dengan kepentingan serta aspirasi masyarakat, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan politiknya kepada konstituen. Konsep ini secara komprehensif dijelaskan oleh ilmuwan politik ternama “Hanna Fenichel Pitkin” dalam karyanya yang berjudul “The Concept of Representation (1967).” Dalam teorinya, Pitkin membagi representasi ke dalam empat bentuk utama, yaitu representasi formal, simbolik, deskriptif, dan substantif. Keempatnya menggambarkan dimensi yang berbeda dari hubungan antara wakil dan yang diwakili, baik dalam aspek legitimasi, identitas, maupun tindakan politik. Contohnya adalah dalam tanggung jawab dan kewajibannya seorang wakil rakyat memiliki peran sebagai penjemputan terhadap kebutuhan dan kondisi yang dirasa masyarakat terhadap situasi dan juga kondisi, sebab dalam pancasila keadilan sosial menjadi tujuan utama terbentuknya sebuah demokrasi didalam negara (Pitkin, H, F, 2006). Representasi substantif menurut Hanna Pitkin bukan hanya tentang seorang wakil berhasil membuat kebijakan tertentu, tetapi lebih pada tindakan wakil itu sendiri dalam memperjuangkan kepentingan orang-orang yang diwakilinya. Pitkin menekankan bahwa representasi substantif terjadi ketika seorang wakil secara aktif menyampaikan, membela, dan berusaha memperjuangkan kepentingan rakyat yang mewakilinya dalam proses politik, meskipun usaha tersebut tidak selalu menghasilkan kebijakan yang berhasil. Jadi, representasi substantif lebih tepat dipandang sebagai sebuah proses politik yang terus bergerak dan tergantung pada kondisi tertentu, bukan sekadar hubungan langsung antara keberadaan wakil dan terbentuknya suatu kebijakan. Dalam hal ini, jika suatu kebijakan tidak disahkan, hal itu tidak berarti tidak ada representasi substantif, tetapi bisa

jadi menunjukkan adanya hambatan yang kuat dalam struktur dan sistem politik yang menghalangi efektivitas tindakan wakil tersebut (Pitkin, H. F. 1967).

2.2.2 Teori Critical Actors (Sarah Childs dan Mona Lena Krook)

Teori ini merupakan teori evaluasi atau sebuah teori pembaruan terhadap teori Critical Mass oleh Drude Dahlerup dalam teorinya Critical Mass Theory (1988) menegaskan bahwa peningkatan jumlah perempuan di lembaga politik tidak serta merta menjamin perubahan substantif, kecuali jika telah mencapai titik kritis atau critical mass (30%), namun seiring berkembangnya zaman, kondisi realitanya di berbagai negara yang menerapkan teori ini menunjukkan hasil yang bermacam-macam dengan rata-rata studi yang diterapkan gagal, sebab teori Critical Mass tidak memikirkan mengenai krisis kepercayaan terhadap determinisme numerik (Child & Krook, 2009). di sisi lain Critical Actors (2009) yang dikembangkan oleh Sarah dan Mona Lena memiliki Keunggulan Dimana teori ini menghindari Esensialisme, Fokus terhadap Proses mendorong lebih dalam tentang konteks, Strategi, dan tindakan Spesifik (*Critical acts*) yang dilakukan oleh individu / kelompok yang terlepas dari total jumlah di parlemen (Celis dkk,2008). Pendekatan *critical actors* menekankan bahwa representasi substantif lebih ditentukan oleh tindakan segelintir aktor kunci dibandingkan oleh jumlah perempuan semata di parlemen. Childs dan Krook berargumen bahwa perubahan kebijakan yang berpihak pada perempuan sering kali digerakkan oleh individu legislator tertentu yang memiliki komitmen ideologis, kapasitas politik, serta posisi strategis dalam struktur kelembagaan. Dengan demikian, tidak semua legislator perempuan akan bertindak sebagai aktor representatif kepentingan perempuan, dan sebaliknya, aktor representatif tersebut dapat pula berasal dari kalangan laki-laki. Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan mengapa keterwakilan perempuan secara numerik di parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan agenda kebijakan responsif gender (Krook, M. L. 2010).

2.2.3 Teori Kebijakan Responsif Gender

Teori kebijakan responsive gender berangkat dari pandangan bahwa kebijakan public tidak pernah bersifat netral, karena lahir dalam struktur sosial yang masih diwarnai ketimpangan relasi antara laki-laki dan Perempuan, kebijakan ini diawali dengan pemahaman bahwa Perempuan sering berada dalam posisi sosial yang lebih rentan akibat pembagian peran berbasis gender, beban, kerja ganda, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum dan ekonomi. Oleh karena itu kebijakan public perlu mengidentifikasi secara jelas bagaimana suatu masalah berdampak berbeda terhadap Perempuan. Dalam isu ketenaga kerjaan Perempuan kerap bekerja di sektor informasi dan domestik yang minim perlindungan hukum, kondisi ini menyebabkan Perempuan pekerja termaksud pekerja rumah tangga lebih rentan terhadap eksploitasi kekerasan serta ketidakpastian kerja. Dengan menggunakan teori ini penelitian ini tidak hanya menilai proses politik pembahasan RUU PPRT tetapi juga menilai kualitas substantif kebijakan yang dihasilkan, teori ini memungkinkan analisis untuk melihat apakah perjuangan anggota Perempuan di komisi IX benar benar menghasilkan kebijakan yang adil gender, atau justru menghasilkan kebijakan yang adil gender atau justru masih menyisakan bias dan ketimpangan struktural.

2.3 Kerangka Pemikiran

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran



